



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pembentukan dan Penggantian Badan Adhoc**

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Jl. Salak, Kel. Macege, Kec. Tanete Riattang Barat

Telepon : 0481-28765, 28766










Email : kpukabupatenbone@gmail.com



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

	NOMOR SOP	Tahun 2023
	TANGGAL PEMBUATAN	5 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	5 Juli 2023
	DISAHKAN OLEH	Ketua Kpu Kabupaten Bone ttd. Yusran Tajuddin
NAMA SOP	PAW BPP AD HOC PEMILU 2024	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 5 Keputusan Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.	1 Memahami Proses Pembentukan dan Penggajian Badan Adhoc. 2 Mengetahui dan memahami tentang Kepemiluan.	
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar 2. SOP Pelayanan Informasi Dokumentasi	1. Juknis pembentukan Ad Hoc 2. Surat Pengunduran diri 5. BA Penetapan	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Terpenuhinya kuota 30% Penyelenggara Ad Hoc Perempuan.	

**PAW BPP AD HOC /
PEMBENTUKAN BPP AD HOC**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris	Kasubag KUL	Tim Pokja	KPU Kab. Bone	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengkoordinasikan kepada Sekretaris untuk pembentukan Pokja BPP Ad Hoc					Disposisi surat	30 menit	Disposisi surat	
2	Pembentukan Pokja BPP Ad Hoc					Disposisi surat	2 jam	Keputusan Rapat Pleno	
3	Pembuatan SK Pokja BPP Ad Hoc					Hasil Pleno	1 jam	SK	
4	Rapat tim Pokja BPP Ad hoc untuk persiapan rekrutmen BPP Ad hoc					SK dan juknis	3 jam	Persiapan rekrutmen	
5	Pelaksanaan Rekrutmen BPP Ad Hoc oleh Pokja				Tidak	Juknis	2 bulan	Calon Ad hoc	
6	Penyampaian Hasil Rekrutmen BPP Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Bone					daftar calon add hoc	2 jam	Dokumen daftar Calon Ad hoc	
7	KPU menentukan Calon Anggota Adhoc Terpilih				Ya	dokumen daftar calon ad hoc	2 jam	SK	
8	KPU mengumumkan Calon Anggota Adhoc Terpilih					SK	30 menit	Lembar pengumuman	
9	KPU melantik Anggota Ad Hoc Terpilih					SK	1 jam	Anggota Ad hoc Terpilih	
10	Pembekalan anggota Ad Hoc oleh KPU					daftar add hoc	5 jam	Penyampaian sistematika kerja Ad hoc	

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pembentukan BPP Ad Hoc / PAW BPP Adhoc Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Watampone
Pada Tanggal 5 Juli 2023

KETUA

ttd.

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Yusdar